



P U T U S A N
Nomor XX/Pid.Sus.Anak/XXXX/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Anak I |
| 2. Tempat lahir | : Muara Teweh |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 13 tahun/6 Agustus 2010 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Provinsi Kalimantan Tengah |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar |

Anak II

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Anak II |
| 2. Tempat lahir | : Barito Utara |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 13 tahun/12 September 2010 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Provinsi Kalimantan Tengah |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar |

Para Anak tidak dilakukan penahanan;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Kotdin Manik, S.H., Herman Subagio, S.H., Mahrodiyanto, S.Ag., Dwi Meilady Kurniawan, S.H., kesemuanya tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Pijar Barito yang beralamat di Jalan Persemaian Nomor 52, RT 032/RW 007, Muara Teweh, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2024/PN Mtw tanggal 13 Mei 2024;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus.Anak/XXXX/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtw tanggal 6 Mei 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtw tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang Pidana;
2. Menjatuhkan tindakan pengembalian kepada Orangtua/Wali terhadap Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1) 1

(satu) Buah Sepeda Motor Merk Yamaha/Fazzio Nomor Polisi KH 3146 I, Type BEJ A/T, Tahun 2023, Warna Hitam, Noka MH3SEJ10PJ198328, Nosin E33WE0232539 An. Hendro Suandi;

2) 1

(satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Merk Yamaha/Fazzio Nomor Polisi KH 3146 I, Type BEJ A/T, Tahun 2023, Warna Hitam, Noka MH3SEJ10PJ198328, Nosin E33WE0232539 An. Hendro Suandi;

3) 1

(satu) buah kunci Sepeda Motor Merk Yamaha/Fazzio;

Dikembalikan kepada Saksi I;

4. Menetapkan supaya Para Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar Para Anak dikembalikan kepada orangtuanya masing-masing karena Para Anak kooperatif dan tidak berbelit-belit serta berperilaku sopan selama persidangan, Para Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dan Korban sudah melakukan perdamaian, yang mana Korban telah memaafkan Para Anak;

Setelah mendengar jawaban lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum mengenai pembelaan Para Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak Pelaku I, Anak Pelaku II, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu dibulan Januari tahun 2024 atau masih pada suatu waktu ditahun 2024, bertempat di Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", perbuatan dilakukan para Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 Anak Pelaku I sedang berada di rumah Anak Pelaku II di Kabupaten Barito Utara. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB Anak Pelaku II mengajak Anak Pelaku I keluar dari rumah untuk mencuri handphone di rumah tetangganya yang berjarak sekitar 50m (lima puluh meter), yaitu di rumah Saksi I di Jalan Bhayangkara, RT 26, Gang Kini balu. Setelah sampai di rumah Saksi I, Anak Pelaku II mencoba membuka pintu rumah bagian dapur namun tidak bisa dibuka karena pintu dalam keadaan terkunci. Selanjutnya Anak Pelaku II mengelilingi rumah tersebut untuk mencari celah masuk ke rumah Saksi I dan posisi Anak Pelaku I berada di depan pintu dapur, kemudian Anak Pelaku II mendekati 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Matic Merk Yamaha Fazio warna Hitam dengan No Pol : KH 3146 I No. Rangka : MH3SEJ710PJ198328 No Mesin : E33WE0232539 dan melihat 1 (satu) buah Kunci Motor merk Yamaha Fazio warna hitam di dalam laci atau box sepeda motor tersebut;
- Selanjutnya Anak Pelaku II mengambil kunci tersebut dan diberikan kepada Anak Pelaku I sambil berkata "ini kunci sepeda motor" dan dijawab

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus.Anak/XXXX/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Anak Pelaku I "bujurlah". Setelah 1 (satu) buah Kunci Motor merk Yamaha Fazio warna hitam diterima Anak Pelaku I, para Anak Pelaku langsung mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dan setelah mengetahui sepeda motor tersebut bisa dihidupkan para Anak Pelaku mematikan mesinnya kembali. Kemudian Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Matic Merk Yamaha Fazio warna Hitam dengan No Pol : KH 3146 I No. Rangka : MH3SEJ710PJ198328 No Mesin : E33WE0232539 sampai keluar halaman rumah kurang lebih berjarak 10m (sepuluh meter). Selanjutnya para Anak Pelaku memakai sepeda motor tersebut menuju ke arah bundaran buah dengan posisi Anak Pelaku II mengendarai sepeda motor tersebut dan Anak Pelaku I yang dibonceng di belakang. Setelah memakai sepeda motor tersebut para Anak Pelaku memarkirkan di sebelah toko Shopping Mania di Jalan T Surapati Muara Teweh dan para Anak Pelaku juga melepas Plat Nomor asli bagian depan dan belakang serta melepas body motor bagian depan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sepeda motor tersebut kembali digunakan oleh Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II untuk pergi ke KM 32 Jalan Muara Teweh-Puruk Cahu. Setelah menggunakan sepeda motor tersebut para Anak Pelaku memarkirkan kembali di sebelah toko Shopping Mania di Jalan T Surapati Muara Teweh. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi IIBn Aram yang merupakan ketua RT 26 Gang kini balu datang bersama pihak Kepolisian ke rumah Anak Pelaku 2 di Jalan Bhayangkara, RT 26, Gang Kinibalu, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara untuk menanyakan kepemilikan sepeda motor tersebut karena Anak Pelaku II tidak bisa menjelaskan selanjutnya Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II di bawah oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi I mengetahui 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Matic Merk Yamaha Fazio warna Hitam dengan No Pol : KH 3146 I No. Rangka : MH3SEJ710PJ198328 No Mesin : E33WE0232539 miliknya hilang pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 pada saat saksi ingin pergi menggunakan sepeda motor tersebut. Kemudian Saksi I melaporkan kepada Saksi IIBin Aram selaku ketua RT dan juga menghubungi Saksi Hendro Suandi Alias Hendro Bin Tondi Effendi serta mencari di sekitar rumah saksi. Atas kejadian tersebut Saksi I melaporkan ke Polsek Teweh Tengah;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus.Anak/XXXX/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Matic Merk Yamaha Fazio warna Hitam dengan No Pol : KH 3146 I No. Rangka : MH3SEJ710PJ198328 No Mesin : E33WE0232539 beserta dengan kunci milik Saksi I, para Anak Pelaku tidak memiliki hak sebagian dan sepenuhnya serta para Anak Pelaku mengambil sepeda motor tersebut tanpa adanya izin dari Saksi I;
- Bahwa benar para Anak Pelaku pada saat melakukan pencurian tersebut masih berusia 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Barito Utara Nomor: 6205-LT-15122015-0097 tanggal 02 April 2018 atas nama Anak I dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Barito Utara Nomor: 6205-LT-04122015-0128 tanggal 15 Mei 2017 atas nama Anak II;
- Bahwa akibat dari perbuatan pada Anak Pelaku tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp37.972.000,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Perbuatan Para Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan, karena Saksi telah mengalami kejadian pengambilan barang, yang mana pelakunya ada 2 (dua) orang, yakni Anak I dan Anak II;
 - Bahwa peristiwa pengambilan barang milik Saksi diketahui pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 WIB di teras rumah Saksi yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa barang milik Saksi yang diambil berupa 1 (satu) Unit sepeda motor jenis matic merk Yamaha Fazio warna hitam beserta kunci motornya;
 - Bahwa sebelum kejadian, Saksi tidak mengenal dengan Anak I, akan tetapi Saksi mengenal Anak II, karena merupakan anak dari tetangga Saksi dan Anak II sering bermain ke rumah Saya bersama cucu Saksi, selain itu Saksi juga sering memberikan makan kepada Anak II apabila Anak II ada main ke rumah Saksi;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus.Anak/XXXX/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologis Saksi mengetahui peristiwa pengambilan sepeda motor milik Saksi tersebut berawal ketika sepeda motor milik Saksi tersebut terakhir sepeda motor tersebut diparkir di teras rumah Saksi yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah dan terakhir Saksi pakai sekitar pukul 19.00 WIB pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, kemudian sekitar pukul 07.00 WIB pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, ketika Saksi hendak keluar rumah dan mau memakai sepeda motor ternyata sudah tidak ada ditempat Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut, yang mana pada saat Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut diteras rumah, sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang, namun Saksi lupa mengambil kunci di laci dashboard sepeda motor tersebut, karena Saksi mencari-cari kunci sepeda motor tersebut juga tidak ada, lalu Saksi berusaha mencari sepeda motor tersebut di sekitar rumah Saksi dan di seputaran kota Muara Teweh, selain itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pak RT yang bernama Saksi Ildan menghubungi Saudara Hendro Suandi, Bos tempat Saksi bekerja, akan tetapi sepeda motor tersebut tidak ditemukan, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Teweh Tengah untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa sebelum kejadian pengambilan sepeda motor milik Saksi tersebut, pintu dan jendela rumah terkunci rapat semua, namun sekitar rumah tempat tinggal Saksi tidak ada memiliki pagar keliling;
- Bahwa Saksi mendapatkan sepeda motor miliknya tersebut dengan cara membeli dari Dealer Yamaha di Muara Teweh dengan atas nama Saudara Hendro Suandi secara kredit selama 24 (dua puluh empat) kali angsuran melalui pembiayaan BAF dengan atas nama Saudara Hendro Suandi yang merupakan Bos tempat Saksi bekerja dan Saudara Hendro Suandi telah mengetahui dan menyetujui apabila namanya dipakai untuk kredit sepeda motor tersebut;
- Bahwa angsuran yang sudah Saksi bayarkan ke pembiayaan BAF (Bussan Auto Finance) sudah sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali angsuran, dengan biaya setiap angsuran 1 (satu) bulan sejumlah kurang lebih Rp1.453.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah), selain itu terdapat uang muka yang telah Saksi bayarkan sejumlah kurang lebih Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), yang mana uang muka maupun angsuran yang telah Saksi bayarkan ke pembiayaan BAF semuanya adalah menggunakan uang pribadi Saksi, adapun pembayaran angsuran sepeda motor tersebut dipotong dari gaji atau upah Saksi oleh

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus.Anak/XXXX/PN Mtw



Saudara Hendro Suandi, karena Saksi bekerja sebagai asisten perias pengantin dan dekorasi di Salon milik Saudara Hendro Suandi, kalau tidak Saksi membayar sendiri ke pembiayaan BAF pada setiap bulannya;

- Bahwa BPKBnya sepeda motor yang diambil tersebut masih berada di pembiayaan BAF (Bussan Auto Finance), karena sepeda motor tersebut belum lunas Saksi bayar;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami akibat kejadian kehilangan sepeda motor milik Saksi tersebut adalah sebesar kurang lebih Rp11.818.000,00 (sebelas juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah), dihitung dari pembayaran yang sudah Saksi bayarkan ke pembiayaan BAF (Bussan Auto Finance) sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali angsuran, yang angsuran perbulannya sejumlah kurang lebih Rp1.453.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan uang muka yang telah Saksi bayarkan sejumlah kurang lebih Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak I dan Anak II tidak ada meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi telah melakukan mediasi dengan Anak I dan Anak II beserta masing-masing orangtuanya;
- Bahwa Saksi berharap Anak I dan Anak II menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa Para Anak tidak keberatan atas keterangannya dan membenarkan keterangannya;

2. Saksi II dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan, karena kejadian pengambilan barang milik Saksi I, yang mana pelakunya ada 2 (dua) orang, yakni Anak I dan Anak II;
- Bahwa peristiwa pengambilan barang milik Saksi I diketahui pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 WIB di teras rumah Saksi I yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang milik Saksi I yang diambil berupa 1 (satu) Unit sepeda motor jenis matic merk Yamaha Fazio warna hitam beserta kunci motornya;



- Bahwa sebelum kejadian, Saksi tidak mengenal dengan Anak I, akan tetapi Saksi mengenal Anak II, karena merupakan anak dari warga RT Saksi;
- Bahwa adapun kronologis Saksi mengetahui peristiwa pengambilan sepeda motor milik Saksi I tersebut berawal ketika Saksi I melaporkan kepada Saksi bahwa sepeda motor Merk Yamaha atau Fazzio dengan Nomor Polisi KH 3146 I, Warna Hitam miliknya telah hilang, kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, sekitar pukul 09.00 WIB atau sekitar 4 (empat) hari setelah kejadian, ibu dari Anak I datang kepada Saksi dan menanyakan rumah dari Anak II, lalu Saksi menunjukkan rumah Anak II kepada ibu dari Anak I, saat itu Saksi melihat ibu atau Orang Tua dari Anak I mengasih kunci sepeda motor ke Anak II di rumah Anak II, namun sepengetahuan Saksi, Anak II tidak mempunyai sepeda motor, selanjutnya Saksi ada bertemu dengan Anak II pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, setelah itu Saksi tanyakan kepada Anak II di teras Musholla perihal kunci sepeda motor tersebut dan dimana sepeda motor tersebut, kemudian Anak II mengakui bahwa sepeda motor tersebut ada diparkir di gang samping Toko Shopping Mania yang berada di Jalan T. Surapati Muara Teweh, lalu Saksi mendatangi tempat tersebut bersama Anak II dan Anak I yang pada waktu itu juga ada di musholla, selanjutnya Saksi melihat ternyata sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor milik Saksi I yang telah hilang, setelah itu Anak II dan Anak I mengakui bahwa sepeda motor tersebut diambil di rumah Saksi I, kemudian Saksi mengamankan sepeda motor tersebut ke rumah Saksi dan menghubungi Saksi I melalui handphone untuk datang dan melihatnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak II dan Anak I mengambil sepeda motor milik Saksi I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Anak II dan Anak I mengambil sepeda motor milik Saksi I;
- Bahwa jarak dari tempat Anak II dan Anak I menyimpan sepeda motor milik Saksi I tersebut dengan daerah rumah dari Anak II kurang lebih sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi I telah melakukan mediasi dengan Anak I dan Anak II beserta masing-masing orangtuanya;
- Bahwa Anak I dan Anak II tidak memiliki hak, baik sebagian ataupun seluruhnya terhadap sepeda motor milik Saksi I;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus.Anak/XXXX/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berharap Anak I dan Anak II menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa Para Anak tidak keberatan atas keterangannya dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak I tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak hadir dipersidangan, karena Anak bersama dengan Anak II telah melakukan pengambilan barang terhadap barang milik Saksi I;

- Bahwa peristiwa pengambilan barang milik Saksi I terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar jam 23.00 WIB di Jalan Bhayangkara, Gang Kini Balu, RT 026, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa barang milik Saksi I yang diambil berupa 1 (satu) Unit sepeda motor jenis matic merk Yamaha Fazio warna hitam beserta kunci motornya;

- Bahwa adapun kronologis peristiwa pengambilan barang tersebut berawal ketika Anak tidur ditempat Anak II yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah sekitar pukul 22.00 WIB, kemudian Anak II mengajak Anak keluar rumah dan mengajak Anak mencuri handphone ditempat Saksi I yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, lalu Anak dan Anak II berjalan kaki menuju rumah Saksi I yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter, lalu Anak bersama Anak II sampai di depan rumah Saksi I, ketika itu Anak II mencoba membuka pintu dapur rumah Saksi I, namun pintu tersebut tidak dapat dibuka, karena pintu dalam keadaan terkunci, selanjutnya Anak II berkeliling rumah mencari celah masuk ke rumah, sementara itu posisi Anak berada di depan pintu dapur, setelah itu Anak II memanggil Anak dan mengatakan "ini ada kunci motor", kemudian Anak II menunjukkan kunci sepeda motor kepada Anak yang berdiri disamping sepeda motor yang berada diteras rumah Saksi I, lalu Anak II menekan kunci remote ternyata bunyi, selanjutnya Anak mencoba memutar kunci yang ada di sepeda motor tersebut dan berhasil dinyalakan, setelah itu sepeda motor tersebut oleh Anak didorong bersama Anak II sampai keluar halaman dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan pada saat itu

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus.Anak/XXXX/PN Mtw



Anak II melihat kondisi kolong rumah agar tidak ada orang, kemudian Anak dan Anak II memakai sepeda motor tersebut dengan berboncengan secara bergantian untuk jalan-jalan berkeliling Kota Muara Teweh, lalu memarkirkan sepeda motor tersebut di dalam gang di depan musholla yang berada dibelakang gedung Toko Shopping Mania, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sepeda motor tersebut kembali digunakan Anak bersama Anak II untuk jalan-jalan menuju ke Kilometer 32 Jalan Muara Teweh-Puruk Cahu, setelah itu sepeda motor tersebut diparkir kembali di pinggir Gang di sebelah Toko Shopping Mania Jalan T. Surapati Muara Teweh. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 WIB datang Pak RT, yaitu Saksi II bersama Polisi mendatangi Anak yang pada waktu itu Anak sedang tidur di Musholla di Provinsi Kalimantan Tengah dan Pak RT menanyakan kepada Anak "dimana motor kai' dedew?", lalu Anak menjawab "ada disamping shoping mania" dan Pak RT menanyakan kembali "sama siapa kamu ambil sepeda motor?" dan Anak menjawab "sama arsad", selanjutnya Anak menunjukkan sepeda motor tersebut, setelah itu Anak bersama dengan Anak II diamankan oleh pihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Anak dan Anak II mengambil sepeda motor tersebut milik Saksi I, berawal ketika Anak II ingin mengambil handphone di rumah Saksi I karena Anak II tidak punya handphone, namun tidak jadi, kemudian Anak II dan Anak menemukan kunci sepeda motor, sehingga Anak dan Anak II membawa sepeda motor tersebut untuk jalan-jalan saja karena tidak punya sepeda motor;
- Bahwa plat nomor polisi dari sepeda motor tersebut dilepas oleh Anak dan Anak II menggunakan obeng yang dipinjam dari sebuah bengkel dan plat nomor tersebut disimpan di jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak masih berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Anak tidak bersekolah lagi setelah kejadian tersebut, karena Anak takut di bully teman-teman disekolah;
- Bahwa Anak masih ingin bersekolah dan menyesali perbuatannya serta Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Anak sudah bisa mengendarai sepeda motor sejak kelas 5 Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa kondisi serta keadaan teras rumah Saksi I pada saat kejadian, cuaca terang dan sepi;



2. Anak II tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak hadir dipersidangan, karena Anak bersama dengan Anak I telah melakukan pengambilan barang terhadap barang milik Saksi I;
- Bahwa peristiwa pengambilan barang milik Saksi I terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar jam 23.00 WIB di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang milik Saksi I yang diambil berupa 1 (satu) Unit sepeda motor jenis matic merk Yamaha Fazio warna hitam beserta kunci motornya;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa pengambilan barang tersebut berawal ketika pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, Anak I menginap di rumah Anak yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah Sekitar pukul 22.00 WIB, kemudian Anak mengajak Anak I keluar rumah dan mengajak Anak I mencuri handphone ditempat Saksi I yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, lalu Anak dan Anak I berjalan kaki menuju rumah Saksi I yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter, lalu Anak bersama Anak I sampai di depan rumah Saksi I, ketika itu Anak mencoba membuka pintu dapur rumah Saksi I, namun pintu tersebut tidak dapat dibuka, karena pintu dalam keadaan terkunci, selanjutnya Anak dan Anak I berkeliling rumah mencari celah masuk ke rumah, setelah itu Anak mendekati sepeda motor yang berada di teras rumah Saksi I, kemudian Anak melihat ada remote didalam laci atau box sepeda motor, kemudian Anak mengambil remot tersebut dan memberikannya kepada Anak I, lalu Anak I mencoba untuk menekan remot tersebut dan berhasil hidup dan berbunyi, lalu dimatikan kembali dan sepeda motor tersebut didorong oleh Anak bersama Anak I sampai keluar halaman berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, yang mana pada saat itu Anak juga melihat keadaan kolong rumah untuk memastikan tidak ada orang, selanjutnya sepeda motor tersebut digunakan secara bergantian dengan berboncengan untuk jalan-jalan mengelilingi Kota Muara Teweh dan Anak bersama Anak I tidak ada niat untuk menjual sepeda motor tersebut, setelah itu pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sepeda motor tersebut kembali digunakan Anak bersama Anak I jalan-jalan ke Kilometer 32 Jalan Muara Teweh-Puruk Cahu, kemudian setelah dipakai jalan-jalan, sepeda motor tersebut kembali diparkir di pinggir Gang di sebelah Toko Shopping Mania Jalan T. Surapati Muara Teweh, lalu Anak ada menunjukkan sepeda motor tersebut

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus.Anak/XXXX/PN Mtw



bersama dengan Anak I kepada Pak RT, selanjutnya Anak bersama Anak I diamankan oleh pihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Anak dan Anak II mengambil sepeda motor tersebut milik Saksi I, berawal ketika Anak ingin mengambil handphone di rumah Saksi I karena Anak tidak punya handphone, namun tidak jadi, kemudian Anak bersama Anak I menemukan kunci sepeda motor, sehingga Anak bersama Anak I membawa sepeda motor tersebut untuk jalan-jalan saja karena tidak punya sepeda motor;
- Bahwa plat nomor polisi dari sepeda motor tersebut dilepas oleh Anak bersama Anak I menggunakan obeng yang dipinjam dari sebuah bengkel dan plat nomor tersebut disimpan di jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak masih berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Anak masih bersekolah;
- Bahwa Anak baru bisa mengendarai sepeda motor sejak kejadian pengambilan sepeda motor;
- Bahwa kondisi serta keadaan teras rumah Saksi I pada saat kejadian, cuaca terang dan sepi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dan pendapat Siti Noor Bainah, ibu dari Anak I yang pada pokoknya menerangkan bahwa orangtua Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatan Anak, selanjutnya orangtua Anak menerangkan bahwa pada saat kejadian, orangtua Anak I tidak mengetahui kalau Anak I keluar rumah tanpa seijin orangtuanya, selain itu orangtua Anak yang melaporkan ke pihak kepolisian, karena orangtua Anak sempat kehilangan Anak I serta orangtua Anak memohon agar Anak I dikembalikan kepada orangtuanya dan orangtua Anak berjanji akan lebih mengawasi, membina dan mendidik Anak I agar menjadi lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dan pendapat Sanaria, ibu dari Anak II yang pada pokoknya menerangkan bahwa orangtua Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatan Anak, selanjutnya orangtua Anak menerangkan bahwa pada saat kejadian, orangtua Anak II tidak mengetahui kalau Anak II keluar rumah tanpa seijin orangtuanya serta orangtua Anak memohon agar Anak II dikembalikan kepada orangtuanya dan orangtua Anak berjanji akan lebih mengawasi, membina dan mendidik Anak II agar menjadi lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1
(satu) buah sepeda motor Merk Yamaha/Fazzio Nomor Polisi KH 3146 I, Type BEJ A/T, Tahun 2023, Warna Hitam, Noka MH3SEJ10PJ198328, Nosin E33WE0232539 atas nama Hendro Suandi;

2) 1
(satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Merk Yamaha/Fazzio Nomor Polisi KH 3146 I, Type BEJ A/T, Tahun 2023, Warna Hitam, Noka MH3SEJ10PJ198328, Nosin E33WE0232539 atas nama Hendro Suandi;

3) 1
(satu) buah kunci Sepeda Motor Merk Yamaha/Fazzio;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas merupakan barang atau benda yang berkaitan dengan pembuktian dalam perkara ini dan telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan Pasal 38 dan 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat oleh Penuntut Umum berupa:

1) Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Barito Utara Nomor: 6205-LT-16122015-0097 tanggal 2 April 2018 yang menyatakan Anak I lahir pada tanggal 06 Agustus 2010 di Muara Teweh;

2) Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Barito Utara Nomor: 6205-LT-04122015-0128 tanggal 15 Mei 2017 yang menyatakan Anak II lahir pada tanggal 12 September 2010 di Barito Utara;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat menerangkan perihal adanya suatu kejadian atau suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak I dan Anak II hadir dipersidangan, karena Anak I dan Anak II telah melakukan pengambilan barang terhadap barang milik Saksi I;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus.Anak/XXXX/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pengambilan barang milik Saksi I terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar jam 23.00 WIB di teras rumah Saksi I yang beralamat di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang milik Saksi I yang diambil berupa 1 (satu) Unit sepeda motor jenis matic merk Yamaha Fazio warna hitam beserta kunci motornya;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi I tidak mengenal dengan Anak I, akan tetapi Saksi I mengenal Anak II, karena merupakan anak dari tetangga Saksi I dan Anak II sering bermain ke rumah Saya bersama cucu Saksi I, selain itu Saksi I juga sering memberikan makan kepada Anak II apabila Anak II ada main ke rumah Saksi I;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa pengambilan barang tersebut berawal ketika pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, Anak I menginap di rumah Anak II yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah Sekitar pukul 22.00 WIB, sekitar pukul 22.00 WIB, kemudian Anak II mengajak Anak I keluar rumah dan mengajak Anak I mencuri handphone ditempat Saksi I yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, lalu Anak I dan Anak II berjalan kaki menuju rumah Saksi I yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter, lalu Anak I bersama Anak II sampai di depan rumah Saksi I, ketika itu Anak II mencoba membuka pintu dapur rumah Saksi I, namun pintu tersebut tidak dapat dibuka, karena pintu dalam keadaan terkunci, selanjutnya Anak II berkeliling rumah mencari celah masuk ke rumah, sementara itu posisi Anak I berada di depan pintu dapur, setelah itu Anak II memanggil Anak I dan mengatakan "ini ada kunci motor", kemudian Anak II menunjukkan kunci sepeda motor kepada Anak I yang berdiri disamping sepeda motor yang berada diteras rumah Saksi I, lalu Anak II menekan kunci remote ternyata bunyi, selanjutnya Anak I mencoba memutar kunci yang ada di sepeda motor tersebut dan berhasil dinyalakan, setelah itu sepeda motor tersebut oleh Anak I didorong bersama Anak II sampai keluar halaman dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan pada saat itu Anak II melihat kondisi kolong rumah agar tidak ada orang, kemudian Anak I dan Anak II memakai sepeda motor tersebut dengan berboncengan secara bergantian untuk jalan-jalan berkeliling Kota Muara Teweh, lalu memarkirkan sepeda motor tersebut di dalam gang di depan musholla yang berada dibelakang gedung Toko Shopping Mania, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sepeda motor tersebut kembali digunakan Anak I bersama Anak II untuk

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus.Anak/XXXX/PN Mtw



jalan-jalan menuju ke Kilometer 32 Jalan Muara Teweh-Puruk Cahu, setelah itu sepeda motor tersebut diparkir kembali di pinggir Gang di sebelah Toko Shopping Mania Jalan T. Surapati Muara Teweh. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 WIB datang Pak RT, yaitu Saksi II bersama Polisi mendatangi Anak I yang pada waktu itu Anak I sedang tidur di Musholla di Provinsi Kalimantan Tengah dan Pak RT menanyakan kepada Anak I “dimana motor kai dedew?”, lalu Anak I menjawab “ada disamping shopping mania” dan Pak RT menanyakan kembali “sama siapa kamu ambil sepeda motor?” dan Anak I menjawab “sama arsad”, selanjutnya Anak I menunjukkan sepeda motor tersebut, setelah itu Anak I bersama dengan Anak II diamankan oleh pihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa sebelum kejadian pengambilan sepeda motor milik Saksi I tersebut, sepeda motor tersebut disimpan di teras rumah Saksi I, pintu dan jendela rumah terkunci rapat semua, namun sekitar rumah tempat tinggal Saksi I tidak ada memiliki pagar keliling;

- Bahwa Saksi I mendapatkan sepeda motor miliknya tersebut dengan cara membeli dari Dealer Yamaha di Muara Teweh dengan atas nama Saudara Hendro Suandi secara kredit selama 24 (dua puluh empat) kali angsuran melalui pembiayaan BAF dengan atas nama Saudara Hendro Suandi yang merupakan Bos tempat Saksi I bekerja dan Saudara Hendro Suandi telah mengetahui dan menyetujui apabila namanya dipakai untuk kredit sepeda motor tersebut;

- Bahwa angsuran yang sudah Saksi I bayarkan ke pembiayaan BAF (Bussan Auto Finance) sudah sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali angsuran, dengan biaya setiap angsuran 1 (satu) bulan sejumlah kurang lebih Rp1.453.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah), selain itu terdapat uang muka yang telah Saksi bayarkan sejumlah kurang lebih Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), yang mana uang muka maupun angsuran yang telah Saksi bayarkan ke pembiayaan BAF semuanya adalah menggunakan uang pribadi Saksi I, adapun pembayaran angsuran sepeda motor tersebut dipotong dari gaji atau upah Saksi I oleh Saudara Hendro Suandi, karena Saksi I bekerja sebagai asisten perias pengantin dan dekorasi di Salon milik Saudara Hendro Suandi, kalau tidak Saksi I membayar sendiri ke pembiayaan BAF pada setiap bulannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPKBnya sepeda motor yang diambil tersebut masih berada di pembiayaan BAF (Bussan Auto Finance), karena sepeda motor tersebut belum lunas Saksi I bayar;
- Bahwa total kerugian yang Saksi I alami akibat kejadian kehilangan sepeda motor milik Saksi I tersebut adalah sebesar kurang lebih Rp11.818.000,00 (sebelas juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah), dihitung dari pembayaran yang sudah Saksi I bayarkan ke pembiayaan BAF (Bussan Auto Finance) sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali angsuran, yang angsuran perbulannya sejumlah kurang lebih Rp1.453.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan uang muka yang telah Saksi I bayarkan sejumlah kurang lebih Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Anak I dan Anak II mengambil sepeda motor tersebut milik Saksi I, berawal ketika Anak II ingin mengambil handphone di rumah Saksi I karena Anak II tidak punya handphone, namun tidak jadi, kemudian Anak II dan Anak I menemukan kunci sepeda motor, sehingga Anak I dan Anak II membawa sepeda motor tersebut untuk jalan-jalan saja karena tidak punya sepeda motor;
- Bahwa plat nomor polisi dari sepeda motor tersebut dilepas oleh Anak I dan Anak II menggunakan obeng yang dipinjam dari sebuah bengkel dan plat nomor tersebut disimpan di jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak I dan Anak II masih berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Anak I tidak bersekolah lagi setelah kejadian tersebut, karena Anak takut di bully teman-teman disekolah;
- Bahwa Anak II masih bersekolah;
- Bahwa Anak I dan Anak II masih ingin bersekolah dan menyesali perbuatannya serta Para Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Anak I sudah bisa mengendarai sepeda motor sejak kelas 5 Sekolah Dasar (SD), sedangkan Anak II baru bisa mengendarai sepeda motor pada saat kejadian pengambilan sepeda motor;
- Bahwa kondisi serta keadaan teras rumah Saksi I pada saat kejadian, cuaca terang dan sepi;
- Bahwa Anak I dan Anak II tidak ada meminta ijin kepada Saksi I untuk mengambil sepeda motor milik Saksi I sebelum kejadian tersebut;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus.Anak/XXXX/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak I dan Anak II tidak memiliki hak, baik sebagian ataupun seluruhnya terhadap sepeda motor milik Saksi I;
- Bahwa Saksi I telah melakukan mediasi dengan Anak I dan Anak II beserta masing-masing orangtuanya;
- Bahwa Saksi I berharap Anak I dan Anak II menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*";
3. Unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";
4. Unsur "*Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*".
5. Unsur "*Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "*Barang siapa*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang mana subjek hukum tersebut didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang Anak, yaitu Anak I dan Anak II yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut diakui sendiri oleh Para Anak serta dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Kependudukan dan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus.Anak/XXXX/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil di Kabupaten Barito Utara Nomor: 6205-LT-16122015-0097 tanggal 2 April 2018 yang menyatakan Anak I lahir pada tanggal 6 Agustus 2010 di Muara Teweh serta Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Barito Utara Nomor: 6205-LT-04122015-0128 tanggal 15 Mei 2017 yang menyatakan Anak II lahir pada tanggal 12 September 2010 di Barito Utara, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang atau *error in persona* sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Anak di perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Barang siapa*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*";

Menimbang, bahwa arti kata "mengambil" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya) dan atau memungut, yang mana dalam hal tersebut dapat diartikan bahwa seseorang dikatakan mengambil adalah ketika orang tersebut memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain untuk berada dalam penguasaannya, yang sebelumnya barang tersebut berada di luar kekuasaannya dan berada di tempat lain serta hal tersebut baru dianggap selesai setelah adanya perpindahan barang tersebut;

Menimbang, bahwa arti kata "barang" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu 1. benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad); 2. semua perkakas rumah, perhiasan dan sebagainya; 3. Bagasi; muatan (kereta api dan sebagainya); 4. Muatan selain manusia atau ternak, yang mana dari pengertian tersebut barang diartikan sesuatu yang berwujud dan tidak terlalu dipersoalkan apakah hal tersebut memiliki nilai ekonomis ataupun tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Anak dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, telah terungkap fakta hukum bahwa Anak II dan Anak I pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar jam 23.00 WIB di teras rumah Saksi I yang beralamat di Jalan Bhayangkara, Gang Kini Balu, RT 026, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha/Fazzio Nomor Polisi KH 3146 I, Type BEJ A/T, Tahun 2023, Warna Hitam, Noka MH3SEJ10PJ198328, Nosin E33WE0232539 atas nama Hendro Suandi dan 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Merk Yamaha/Fazzio yang sebelumnya diletakkan di teras rumah Saksi I, dengan cara, berawal ketika pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, Anak I menginap di rumah Anak II

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus.Anak/XXXX/PN Mtw



yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah, sekitar pukul 22.00 WIB, kemudian Anak II mengajak Anak I keluar rumah dan mengajak Anak I mencuri handphone ditempat Saksi I yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, lalu Anak I dan Anak II berjalan kaki menuju rumah Saksi I yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter, lalu Anak I bersama Anak II sampai di depan rumah Saksi I, ketika itu Anak II mencoba membuka pintu dapur rumah Saksi I, namun pintu tersebut tidak dapat dibuka, karena pintu dalam keadaan terkunci, selanjutnya Anak II berkeliling rumah mencari celah masuk ke rumah, sementara itu posisi Anak I berada di depan pintu dapur, setelah itu Anak II memanggil Anak I dan mengatakan “ini ada kunci motor”, kemudian Anak II menunjukkan kunci sepeda motor kepada Anak I yang berdiri disamping sepeda motor yang berada diteras rumah Saksi I, lalu Anak II menekan kunci remote ternyata bunyi, selanjutnya Anak I mencoba memutar kunci yang ada di sepeda motor tersebut dan berhasil dinyalakan, setelah itu sepeda motor tersebut oleh Anak I didorong bersama Anak II sampai keluar halaman dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan pada saat itu Anak II melihat kondisi kolong rumah agar tidak ada orang, kemudian Anak I dan Anak II memakai sepeda motor tersebut dengan berboncengan secara bergantian untuk jalan-jalan berkeliling Kota Muara Teweh, lalu memarkirkan sepeda motor tersebut di dalam gang di depan musholla yang berada dibelakang gedung Toko Shopping Mania, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sepeda motor tersebut kembali digunakan Anak I bersama Anak II untuk jalan-jalan menuju ke Kilometer 32 Jalan Muara Teweh-Puruk Cahu, setelah itu sepeda motor tersebut diparkir kembali di pinggir Gang di sebelah Toko Shopping Mania Jalan T. Surapati Muara Teweh;

Menimbang, bahwa Saksi I mendapatkan sepeda motor miliknya tersebut dengan cara membeli dari Dealer Yamaha di Muara Teweh dengan atas nama Saudara Hendro Suandi secara kredit selama 24 (dua puluh empat) kali angsuran melalui pembiayaan BAF dengan atas nama Saudara Hendro Suandi yang merupakan Bos tempat Saksi I bekerja dan Saudara Hendro Suandi telah mengetahui dan menyetujui apabila namanya dipakai untuk kredit sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Anak II dan Anak I tersebut merupakan sesuatu hal yang berwujud dan bernilai ekonomis, sehingga hal tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu barang, yang mana dalam uraian fakta yang telah disebutkan diatas dapat diketahui bahwa telah terjadi perpindahan barang-barang tersebut dari semula berada di teras rumah



yang dihuni oleh Saksi I yang beralamat di Provinsi Kalimantan Tengah hingga akhirnya barang-barang tersebut dibawa oleh Anak II dan Anak I ke tempat lain, yaitu ke belakang gedung Toko Shopping Mania, maka dengan demikian Hakim berpandangan bahwa telah terjadi perpindahan penguasaan fisik barang tersebut dari semula berada di teras rumah Saksi I menjadi dalam penguasaan Anak II dan Anak I;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"* telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur *"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*.

Menimbang, bahwa arti "melawan hukum" dalam hukum pidana dikenal dengan 2 (dua) ajaran, pertama, ajaran melawan hukum formil, yang mana perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang, sedangkan ajaran kedua, ajaran melawan hukum materiil, yaitu perbuatan yang tidak hanya melanggar hukum tertulis, namun juga asas-asas umum dan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Anak II dan Anak I telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha/Fazzio Nomor Polisi KH 3146 I, Type BEJ A/T, Tahun 2023, Warna Hitam, Noka MH3SEJ10PJ198328, Nosin E33WE0232539 atas nama Hendro Suandi dan 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Merk Yamaha/Fazzio yang sebelumnya diletakkan di teras rumah Saksi I, akan tetapi pengambilan barang tersebut bukan dengan cara yang wajar dan halal, melainkan dengan mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah, yaitu Saksi I, selain itu sepeda motor tersebut telah digunakan oleh Anak II dan Anak I berkeliling Muara Teweh dan menyimpannya dalam waktu yang cukup lama;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Anak II dan Anak I yang telah menggunakan sepeda motor yang diambilnya untuk berkeliling Muara Teweh, maka Hakim menilai bahwa Anak II dan Anak I telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang sah atas barang tersebut, padahal kenyataannya barang tersebut merupakan barang milik Saksi I, sehingga perbuatan Anak II dan Anak I tersebut haruslah dipandang memenuhi uraian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur *"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terbukti secara sah menurut hukum;



Ad.4 Unsur *"Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"*;

Menimbang, bahwa yang disebut waktu malam, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "rumah" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu 1. Bangunan untuk tempat tinggal, 2. Bangunan pada umumnya (seperti gedung), yang mana hal ini dapat diartikan bahwa rumah adalah sebuah tempat yang dipergunakan untuk beristirahat dan berdiam siang dan malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Para Anak dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, terungkap fakta hukum bahwa perbuatan pengambilan barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha/Fazzio Nomor Polisi KH 3146 I, Type BEJ A/T, Tahun 2023, Warna Hitam, Noka MH3SEJ10PJ198328, Nosin E33WE0232539 atas nama Hendro Suandi dan 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Merk Yamaha/Fazzio terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar jam 23.00 WIB di teras rumah Saksi I yang beralamat di Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana pengambilan barang tersebut tidak diketahui oleh penghuni rumah;

Menimbang, bahwa teras rumah tempat hilangnya barang tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah rumah dan biasanya terletak dibagian depan rumah sebagai tempat singgah sementara dan tempat memarkir kendaraan ataupun barang lainnya dari penghuni ataupun tamu dari rumah tersebut sebelum masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa rentang waktu permulaan kejadian pengambilan barang-barang tersebut, yaitu pada Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar jam 23.00 WIB, berada dalam rentang waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit sebagaimana definisi waktu malam hari yang disebutkan dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga demikian kondisi tersebut haruslah dipandang memenuhi uraian unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya anasir *"Diwaktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"* dan oleh karena sifat unsur ini yang bersifat



alternatif, maka anasir lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.5 Unsur "*Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*";

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia telah memberikan pengertian mengenai arti kata "bersekutu", yakni salah satunya adalah berkomplot/bersekongkol, yang mana dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa unsur ini dipersyaratkan adanya kerja sama antara 2 (dua) orang atau lebih untuk dapat memperoleh tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Para Anak telah melakukan pengambilan sepeda motor dengan cara ketika Anak II dan Anak I sedang berkeliling rumah Saksi I, kemudian Anak II dan Anak I menemukan kunci sepeda motor di teras rumah Saksi I, lalu Anak II menekan kunci remote ternyata bunyi, selanjutnya Anak I mencoba memutar kunci yang ada di sepeda motor tersebut dan berhasil dinyalakan, setelah itu sepeda motor tersebut oleh Anak I didorong bersama Anak II sampai keluar halaman dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan pada saat itu Anak II melihat kondisi kolong rumah agar tidak ada orang, kemudian Anak I dan Anak II memakai sepeda motor tersebut dengan berboncengan secara bergantian untuk jalan-jalan berkeliling Kota Muara Teweh, lalu memarkirkan sepeda motor tersebut di dalam gang di depan musholla yang berada dibelakang gedung Toko Shopping Mania;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, haruslah dipandang bahwa peristiwa pengambilan barang tersebut dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 48, 49 ayat (1), 50 dan 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka Para Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Para Anak haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor : I.A/02/II/2024 bertanggal 26 Januari 2024 atas nama klien Anak I yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Zuhdan Albana, S. Psi. tersebut disebutkan perihal rekomendasi bagi Anak antara lain, agar Anak dapat diberikan putusan berupa pidana dengan syarat berupa pengawasan dan diberikan tindakan berupa penyerahan kembali kepada orangtua/wali sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 dan Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Klien Anak sebelumnya tidak pernah diproses secara hukum;
2. Keluarga klien/wali klien anak sanggup untuk meningkatkan pembinaan, pembimbingan dan pengawasan terhadap klien anak;
3. Lingkungan sosial, Masyarakat, tempat tinggal keluarga dinilai baik, kondusif dan mendukung pengembalian klien anak kepada orangtua/wali;
4. Keluarga/Wali klien Anak bersedia membantu klien Anak memenuhi syarat-syarat pembimbingan dan pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Muara Taweh;
5. Pihak korban dan Anak yang berkonflik dengan hukum telah dipertemukan dalam proses mediasi di kepolisian dengan hasil kesepakatan berdamai;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor : Lit.I.A/03/II/2024 bertanggal 26 Januari 2024 atas nama klien Anak II yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama David Frima Negara, S.H. tersebut disebutkan perihal rekomendasi bagi Anak antara lain, agar Anak dapat diberikan putusan berupa pidana dengan syarat berupa pengawasan dan diberikan tindakan berupa penyerahan kembali kepada orangtua/wali sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 dan Pasal 82 ayat (1) huruf a

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus.Anak/XXXX/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Anak sebelumnya tidak pernah diproses secara hukum;
2. Pihak korban dan Anak telah dipertemukan dalam proses mediasi di kepolisian dengan hasil kesepakatan berdamai dan menginginkan penyelesaian perkara secara baik-baik;
3. Keluarga Anak sanggup untuk meningkatkan pembinaan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak, selain itu siap jika nantinya korban meminta ganti rugi;
4. Lingkungan sosial, Masyarakat, tempat tinggal keluarga dinilai baik, kondusif dan mendukung pengembalian Anak kepada orangtua;
5. Keluarga Anak bersedia membantu Anak mematuhi syarat-syarat pembimbingan dan pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Muara Teweh;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mengisyaratkan bahwa penjatuhan pidana penjara harus menjadi upaya terakhir, akan tetapi sebelumnya, Para Anak telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan terhadap perbuatannya tidak terdapat alasan pembeda ataupun pemaaf, sehingga tidak tepat apabila Para Anak dilakukan penyerahan kembali kepada orang tua, karena hal tersebut tidak masuk dalam pidana yang dapat dikenakan kepada Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun Hakim tetap akan mempertimbangkan alasan-alasan yang telah Pembimbing Kemasyarakatan uraikan dalam rekomendasinya sebagai alasan-alasan yang meringankan bagi Para Anak, karena Hakim juga sependapat bahwa Para Anak masih bisa dibina dan dibimbing ke arah yang lebih baik serta adanya perdamaian antara Para Anak dan Korban menjadikan hal tersebut sebagai alasan yang meringankan;

Menimbang, bahwa Para Anak dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan lisan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar Para Anak dikembalikan kepada orangtuanya masing-masing karena Para Anak kooperatif dan tidak berbelit-belit serta berperilaku sopan selama persidangan, Para Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta Para Anak dan Korban sudah melakukan perdamaian, yang mana Korban telah memaafkan Para Anak;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus.Anak/XXXX/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembelaan tersebut, Hakim mempertimbangkan bahwa dalam menentukan pemidanaan perlu dipertimbangkan perihal keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan terhadap Para Anak dapat dilihat sebagai aspek pembinaan bagi Para Anak itu sendiri dan sebagai pembelajaran bagi Para Anak untuk dapat merenungkan perbuatannya serta diharapkan Para Anak tidak akan mengulangi perbuatannya, selain itu pemidanaan yang dijatuhkan agar dapat menjadi implikasi sosial dan pengingat bagi masyarakat ke depannya, selanjutnya dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Para Anak, maka Para Anak perlu didahulukan hak-haknya untuk tetap mendapatkan pendidikan dan bimbingan terutama dari orangtuanya;

Menimbang, bahwa orangtua Para Anak telah diberi kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang bermanfaat bagi Para Anak dan atas kesempatan tersebut, orangtua Para Anak menyampaikan permohonan yang pada pokoknya, agar Para Anak dikembalikan kepada orangtuanya dan orangtua Para Anak berjanji akan lebih mengawasi, membina dan mendidik Para Anak agar menjadi lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa Para Anak juga telah diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, Para Anak menyampaikan pendapatnya agar dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan masih mau bersekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim, Para Anak tidak perlu ditahan, maka terhadap Para Anak tidak perlu untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha/Fazzio Nomor Polisi KH 3146 I, Type BEJ A/T, Tahun 2023, Warna Hitam, Noka MH3SEJ10PJ198328, Nosin E33WE0232539 atas nama Hendro Suandi, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Merk Yamaha/Fazzio Nomor Polisi KH 3146 I, Type BEJ A/T, Tahun 2023, Warna Hitam, Noka MH3SEJ10PJ198328, Nosin E33WE0232539 atas nama Hendro Suandi serta 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Merk Yamaha/Fazzio, yang mana barang bukti tersebut merupakan barang yang diambil oleh Para Anak yang diakui kepemilikannya oleh Saksi I, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi I;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus.Anak/XXXX/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah merugikan bagi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Saat melakukan pengambilan barang, Para Anak masih termasuk dalam kategori Anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Para Anak berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Para Anak masih muda dan masih bersekolah, sehingga diharapkan dapat merubah sikap dan perilakunya di masa yang akan datang;
- Para Anak belum pernah dihukum sebelumnya;
- Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Perbuatan Para Anak telah dimaafkan oleh Korban;

Menimbang, bahwa karena Para Anak dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara dan berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Para Anak untuk wajib mengikuti pembinaan di luar lembaga, yakni mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Muara Teweh dengan tetap memperhatikan kebebasan dan rencana pendidikan formal Anak selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus.Anak/XXXX/PN Mtw



1) 1
(satu) buah sepeda motor Merk Yamaha/Fazzio Nomor Polisi KH 3146 I,
Type BEJ A/T, Tahun 2023, Warna Hitam, Noka MH3SEJ10PJ198328,
Nosin E33WE0232539 atas nama Hendro Suandi;

2) 1
(satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Merk
Yamaha/Fazzio Nomor Polisi KH 3146 I, Type BEJ A/T, Tahun 2023, Warna
Hitam, Noka MH3SEJ10PJ198328, Nosin E33WE0232539 atas nama
Hendro Suandi;

3) 1
(satu) buah kunci Sepeda Motor Merk Yamaha/Fazzio;
Dikembalikan kepada Saksi I
5. Membebaskan Para Anak membayar biaya perkara masing-masing
sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, oleh M.
Iskandar Muda, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Teweh,
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu
juga, dengan dibantu oleh Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H., Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Dessy
Mirajiah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara dan Para
Anak didampingi Penasihat Hukumnya dan orangtua Para Anak.
Panitera Pengganti, Hakim,

ttd.
Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.

ttd.
M.Iskandar Muda, S.H.